



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Gelar Sidang Uji Materi Ketentuan Iklan Rokok**

**Jakarta, 30 Oktober 2017** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran [Pasal 46 ayat (3) huruf b dan huruf c] dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers [Pasal 13 huruf b dan huruf c] pada Senin (30/10), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 81/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Pemuda Muhammadiyah sebagai Pemohon I, Nasiyatul Aisyiah sebagai Pemohon II, Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai Pemohon III, dan Yayasan Lembaga Pemberdayaan Sosial Indonesia sebagai Pemohon III.

Para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya pasal *a quo* yang mengatur terkait ketentuan penyiaran iklan rokok. Latar belakang Pemohon mengajukan pengujian pasal-pasal tersebut, Pemohon berpendapat meskipun rokok dianggap produk legal, tapi secara yuridis formil rokok ditempatkan sebagai bukan barang konsumen normal yang peredaran dan konsumsinya bisa disamakan dengan produk lainnya karena rokok dikenai pita cukai. Selama ini sudah terdapat peraturan terkait pelarangan iklan dan promosi kepada produk-produk legal sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Para Pemohon berpendapat iklan dan promosi rokok adalah strategi marketing industri rokok untuk menjual kesakitan dan kematian yang menyasar anak dan remaja serta mengancam hak hidup.

Pemohon menilai berdasarkan pasal-pasal yang diujikan, promosi rokok dilarang yang memperagakan wujud rokok sehingga dapat diiklankan di media penyiaran dan media cetak sepanjang tidak menampilkan wujud rokok. Padahal menurut Pemohon rokok berasal dari tembakau yang bersifat adiktif dapat berbahaya bagi kesehatan. Sehingga iklan rokok merupakan ancaman bagi hak hidup setiap orang karena dapat mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk rokok.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan pasal-pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945. (TIARA AGUSTINA)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)